BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana dikenal dengan istilah suatu perbuatan pidana atau delik. tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara melawan hukum baik dengan kesengajaan maupun dengan kelalaiannya melanggar suatu peraturan hukum, dan baginya diberikan penjatuhan hukuman (sanksi). Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.[1]

Di Indonesia, sering sekali kita jumpai beragam tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Faktor ekonomi yang sulit merupakah salah satu penyebab banyaknya terjadi tindak pidana pada saat ini, sehingga banyak yang melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, faktor lingkungan juga memiliki pengaruh yang besar seseorang menjadi pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana ini datang dari berbagai kalangan baik orang dewasa maupun anak-anak. Berbagai tindak pidana marak terjadi baik tindak pidana dengan ancaman pidana yang ringan seperti pencurian biasa, penganiayaan biasa, maupun tindak pidana dengan ancaman pidana yang berat seperti pencurian dengan pemberatan, penganiayaan berat dan tindak pidana narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai penyalahguna narkotika.

Pada saat ini, tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia. Tindak pidana narkotika dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang

[1] Isnu Gunandi dan Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

terdapat dalam hukum narkotika.[2] Tindak pidana narkotika dapat juga diartikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika). Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur segala hal terkait narkotika, mulai dari definisi, penggolongan, pencegahan penyalahgunaan, pemberantasan peredaran gelap, hingga rehabilitasi bagi pengguna, tak terkecuali ketentuan pidana terhadap penyalahguna narkotika itu sendiri. Adapun ketentuan pidana dalam UU Narkotika diatur dalam Bab XV dimulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dapat dilihat darii acaman pidananya, pasal-pasal yang terdapat dalam UU Narkotika memuat hukuman pidana penjara yang berat, yakni diancam dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun bagi pelaku yang melanggar ketentuan pidana dalam UU Narkotika tersebut.

Menurut data statistik kriminal 2024, setidaknya ada tiga provinsi dengan persentase kejadian penyalahgunaan dan peredaran narkoba tertinggi secara berurutan adalah Sumatera Barat (27,22 persen), Riau (24,92 persen), dan Nusa Tenggara Barat (23,41 persen).[3] Persentase yang tinggi di provinsi-provinsi ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi dalam mengendalikan peredaran narkoba, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Penyalahgunaan narkoba juga menjadi masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia. Hampir semua kalangan terdampak dan menjadi korban obat terlarang ini, tak terkecuali anak-anak dan remaja. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Imelda Handayani menyampaikan berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa tak kurang dari 2,2 juta anak Indonesia menjadi penyalahguna narkoba, rentang usia yang pertama

[2] Taufik Makarao, 2004, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm 41.
[3] Badan Pusat Statistik, 2024. Statistik Kriminal 2024, Volume 15, 2024, hlm 43.

kali mengunakan narkoba itu antara 17-19 tahun. Sehingga jika dirata-rata merupakan usia pelajar berkisar 11-24 tahun.[4] Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya banyak anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika ini. Hal ini menjadi perhatian yang serius bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada Anak, serta memberikan pembinaan dan penanganan khusus apabila anak tersebut menjadi pelaku.

Ketika anak melakukan suatu tindak pidana yang diselesaikan dengan sistem pidana formal, hal ini justru memberikan dampak yang buruk dalam perilaku dan tumbuh kembang anak. Bahkan anak menjadi lebih profesional dalam melakukan tindak pidana yang pernah dilakukannya.[5] Untuk memberikan perlindungan kepada anak dari dampak negatif proses sistem peradilan pidana, maka timbulah pemikiran dari para ahli hukum untuk membuat aturan formal terkait dengan tindakan mengeluarkan (*remove*) anak yang melakukan pelanggaran hukum.[6] Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan kepada anak, serta memberikan pembinaan dan penanganan khusus apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Untuk menyokong agar terwujudnya penanganan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan DPR RI) bersama dengan Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan produk-produk hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[4]https://www.rri.co.id/internasional/780910/hani-2024-narkoba-ancam-generasi-muda-indonesia Diakses pada tanggal 1 Juli 2025 pukul 19.50

[5] Rini Fathonah dan Daffa Ladro Kusworo, 2022, *Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)*, Jurnal Kelitbangan-Inovasi Pembangunan, Vol. 10 No. 2, hlm. 140

[6] Mohammad Taufik Makari, Dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 17.

Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat dengan UU SPPA) memuat aturan mengenai proses penyelesaiaan perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum secara keseluruhan (selanjutnya disingkat dengan ABH) dimulai dari tahapan penyelidikan sehingga mencapai tahap pembimbingan setelah menjalani masa pidana, termasuk penjatuhan sanksi dan berbagai hak anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. UU SPPA muncul dengan menghadirkan substansi mendasar, yakni pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversi.

Pendekatan *restorative justice* memandang tindak pidana sebagai penyakit masyarakat, bukan sebagai perbuatan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, untuk menyembuhkannya diperlukan peran bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pemulih keseimbangan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak pelaku, korban, dan masyarakat. Pemulihan inilah yang menjadi tujuan utama, bukan penghukuman. Tindak pidana tidak semata-mata dilihat dari motivasi individual, melainkan hadir karena kondisi sosial yang perlu diperbaiki bersama, termasuk pelaku dalam hal ini juga menjadi ketidakadilan sistem pidana sosial.[7]

Pendekatan *restorative justice* yang dimaksudkan pada UU SPPA ini dapat dilakukan melalui upaya diversi, yakni semua pihak yang terlibat baik korban, anak dan masyarakat dalam suatu tindak pidana tertentu saling menyokong menyelesaikan masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak,

[7] Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional,* Depok: Rajawali Pers, hlm 152.

dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pada pembalasan.[8]

Diversi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak untuk menghindari agar anak yang berkonflik dengan hukum saat ini dapat terhindar dari stigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalaninya. Ketentuan ini sejalan dengan resolusi PBB mengenai *United Nations Standard Minimum rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules)* dengan memaknai diversi sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum utnuk meggunakan kebijakan alternatif dalam menangani pelanggaran yang dilakukan Anak tanpa melalui jalur formal dengan menghentikan atau meneruskan proses peradilan, mengembalikan Anak kepada masyarakat, maupun melibatkan Anak dalam kegiatan sosial lainnya.[9]

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.[10] Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi. Adapun beberapa kategori tindak pidana yang wajib diupayakan diversi tertuang dalam Pasal 7 UU SPPA yang berbunyi:

(1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan Diversi;

---

[8] Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[9] R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

[10] Aria Zurnetti, dkk, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana pada Tingkat Penuntutan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat*, Padang: Andalas University Pers, hlm 41-42.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
   a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
   b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana."

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa penyelesaian perkara Anak harus diupayakan diversi pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di Pengadilan. Ketiga komponen tersebut tergabung dalam satu wadah yang sering disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), harus mampu bersinergi untuk membangun sistem hukum yang memberikan rasa keadilan hukum terhadap Anak.[11] Sebisa mungkin para aparat penegak hukum mengusahakan agar perkara pidana yang dilakukan oleh Anak tidak berlajut ke proses hukum apalagi jika anak sampai dijatuhkan pemidanaan, hal ini betujuan agar kesehatan mental Anak tidak terganggu dan Anak tidak mendapat *labelling* sebagai narapidana untuk kedepannya.

Mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, dapat diketahui bahwa dalam perkara anak, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar diversi dapat diupayakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut. Jika terdapat perkara Anak yang tidak memenuhi persyaratan diversi diatas, maka diversi tidak dapat diupayakan dan perkara Anak akan dilanjutkan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Dalam hal pada tingkat penyidikan dan penuntutan upaya diversi tidak dilakukan, maka akan dilanjutkan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.

[11] Fiska Ananda, 2018, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret, hlm 81.

Diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan merupakan harapan dan tingkatan terakhir bagi Anak mengupayakan diversi untuk menyelesaikan perkara Anak. Pada tahap ini, hakim mempunyai peran penting agar dapat memberikan perlindungan kepada Anak yang menjadi pelaku tindak pidana melaui upaya Diversi.

Selanjutnya penulis melakukan pra penelitian dengan salah satu hakim Anak di Pengadilan Negeri Padang terkait upaya diversi pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan. Hakim mengatakan bahwasanya penerapan upaya diversi di Pengadilan Negeri Padang sedikit jumlahnya. perkara anak yang dilimpahkan ke pengadilan adalah perkara yang sulit untuk diupayakan diversi.[12] Sulitnya pengupayaan diversi juga disebabkan karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa Anak didakwa telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat diversi sebagaimana yang dimuat dalam UU SPPA. Namun, ketentuan mengenai syarat-syarat diversi tersebut tidak menutup kemungkinan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan bagi hakim dalam mengupayakan diversi bilamana Anak diancam dengan tindak pidana diatas 7 (tujuh) tahun.

Demi mengupayakan pelaksanaan diversi bagi anak, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Perma Diversi) dalam rangka mewujudkan pelaksanaan diversi yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak. Perma tersebut diterbitkan karena memandang bahwa UU SPPA belum terlalu jelas mengatur mengenai

[12] Pra Penelitian dengan Bapak Juandra, Hakim Pengadilan Negeri Padang, Tanggal 5 September 2023, Pukul 9.30 WIB.

tata cara dan tahapan proses diversi.[13] Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 3 Perma Diversi yang menegaskan bahwa Hakim Anak berkewajiban mengupayakan diversi apabila Anak didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta didakwa dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara tujuh tahun atau lebih dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun gabungan.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Perma tersebut, Mahkamah Agung melakukan perluasan pengaturan pada Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA yang berkaitan dengan syarat-syarat pelaksanaan diversi, sehingga memberi peluang agar penyelesaian perkara Anak ini dapat mendahulukan upaya diversi. Pengaturan tersebut memberi ruang gerak kepada Hakim Anak untuk tetap mendahulukan upaya diversi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana Anak, khususnya dalam perkara-perkara dengan ancaman pidana yang tinggi diatas 7 (tujuh) tahun terhadap Pelaku Anak, seperti dalam tindak pidana narkotika dengan ketentuan salah satu Pasal dakwaan kepada Anak memuat ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun.

Namun, pada kenyataannya tidak semua hakim Anak memiliki sikap yang sama dalam menanggapi Perma Diversi tersebut, terutama dalam hal anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Seharusnya, dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana narkotika ini hakim anak tetap mengupayakan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara Anak melalui upaya diversi sebagaimana amanat Perma Diversi tersebut, karena pelakunya adalah anak-anak yang mana Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus

[13] Konsideran Menimbang Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diveris dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

dilindungi agar tidak sampai masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi tidak hanya menghindari anak dari pemidanaan, tetapi juga mendukung upaya rehabilitasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Narkotika pada Pasal 54 yang menyatakan penyalahguna narkotika harusmenjalani rehabilitasi medis dan sosial.[14] Hal ini merujuk pada pemahaman bahwa anak-anak sebagai penyalah guna narkotika selain dikatakan sebagai pelaku, Anak juga dianggap sebagai korban, sehingga penanganan yang tepat yakni melalui rehabilitasi melalui diversi daripada pemidanaan. Jika Anak sudah masuk dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan pada akhirnya Anak terbukti melakukan tindak pidana tersebut, Anak akan dijatuhi pidana. Hal ini menyebabkan anak akan mendapat label "mantan napi" setelah selesai menjalani hukumannya dan ini berbahaya untuk masa depan anak.

Di Pengadilan Negeri Padang terhadap penanganan dan penyelesaian perkara Anak yang melakukan tindak pidana narkotika, terdapat 43 (empat puluh tiga) perkara tindak pidana narkotika yang terjadi sepanjang tahun 2022 hingga 2024.[15] Berdasarkan hasil pra penelitian penulis mendapatkan hasil dari 43 (empat puluh tiga) perkara tindak pidana narkotika tersebut, terdapat sedikitnya 2 (dua) perkara narkotika yang berhasil diselesaikan melalui diversi, sementara perkara lainnya tidak ditempuh dengan upaya diversi, melainkan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di persidangan.

Penyelesaian perkara Anak melalui mekanisme diversi tercermin dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang pada perkara nomor diversi 7/Pen.Div/2022/PN Pdg jo 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg dan

[14] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[15] Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Padang, https://sipp.pn-padang.go.id/list_perkara , diakses tanggal 15 Januari 2025 pukul 12.45 WIB.

pada perkara nomor diversi 4/Pen.Div/2024/PN Pdg jo 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg.. Sedangkan, terhadap perkara tindak pidana narkotika yang lainnya, Anak yang tidak dilakukan upaya diversi salah satunya dalam Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg dan Perkara Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg. Penuntut Umum sama-sama memberikan dakwaan alternatif yang mana pada salah satu dakwaannya Anak melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, namun terhadap beberapa perkara Hakim tidak memberikan peluang atau tidak menerapkan upaya diversi, melainkan langsung dihadapkan dengan proses pemeriksaan di persidangan.

Berdasarkan paparan di atas, menunjukkan bahwa pada kenyataannya penerapan Pasal 3 Perma Diversi khususnya bagi hakim di Pengadilan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Hakim memiliki pendapat yang berbeda dalam menyikapi penerapan upaya diversi bagi Anak pelaku tindak pidana narkotika dalam perkara Anak tersebut. Penulis ingin mengetahui penyebab dan alasan hakim mengupayakan dan tidak mengupayakan diversi dalam penyelesaian perkara Anak yang melakukan tindak pidana narkotika diatas, sehingga hal ini menjadi latar belakamg penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian serta menuliskan hasil penelitian tersebut dalam karya tulis ilmiah yang berjudul **"Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Padang)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apakah Kendala Dalam Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang dan Bagaimana Upaya Penanggulangannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti dan mengetahui Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang
2. Untuk meneliti dan mengetahui Kendala Dalam Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan Hukum Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang dan Upaya Penanggulanganya

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan. Manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi penambahan dan pengembangan pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum pidana secara khusus, yaitu berkaitan dengan mengetahui penerapan dan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh hakim dalam penerapan upaya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang serta upaya penanggulangannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca secara umum, khususnya kepada para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka metode pendekataan yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris mengkaji mengenai norma-norma hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat.[16] Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang menitik beratkan pada penerapan ketentuan hukum normatif dalam praktiknya (*law in action*) terhadap peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat.[17] Penelitian yuridis empiris ini dilakuakn berdasarkan kondisi nyata yang berlangsung di lapangan untuk menelitii dan memperoleh fakta-fakta yang relevan, setelah data terkumpul, kemudian penelitian ini diarahkan pada proses identifikasi permasalahan untuk mencapai

[16] Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126.

[17] Abdulkaidir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 134

penyelesaian masalah.[18] Penulis meneliti terkait penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada tahap pemeriksaan di pengadilan negeri padang dan kendala serta upaya penanggulangannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yakni bertujuan untuk memberi gambaran yang tepat mengenai karakteristis individu, keadaan, gejala, maupun kelompok tertentu. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana gejala tersebut tersebar serta untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.[19] Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.[20] Penulis menjabarkan mengenai penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada tahap pemeriksaan di pengadilan negeri padang dan kendala serta upaya penanggulangannya

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara, emudian dikumpulkan serta diolah sendiri baik oleh individu mauoun oleh suaru organisasi.[21] Dalam penulisan ini, penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim

[18] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.
[19] Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 25.
[20] Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 123.
[21] Soejono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), hlm. 50.

Pengadilan Negeri Padang yang menangani perkara Anak terkait dengan penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada tahap pemeriksaan di pengadilan.

b. Data Sekunder

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang penulis dapatkan dari dokumen-dokumenn resmii, buku yang terkait dengan pembahasan penelitian penulis, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.[22] Dari hasil penelitian data sekunder menggunakan bahan-bahaan hukum yang bersumber dari:

1) Bahan hukum primer, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan terdiri dari:
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
   d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
   e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[22] *Ibid.* hlm. 19.

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal atau karya ilmiah, dan bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus umum, dan bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*study documentary*). Teknik studi dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menelaah bahan hukum tertulis seperti peraturaan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, salinan putusan, kamus hukum maupun karya ilmiah yang terkait dengan penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada tahap pemeriksaan di pengadilan negeri padang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode untuk memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab antara pewawancara dengan responden dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Padang terkait dengan penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada tahap pemeriksaan di pengadilan negeri padang, serta kendala dan upaya penanggulangannya.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Data-data yang telah dikumpulkan pada penetilian ini diolah menggunakan metode *editing*. Metode *editing* adalah meneliti data-data yang diperoleh dilihat dari kelengkapan jawaban, konsistensi informasi yang didapat, kejelasan, dan relevansi dengan data lainnya yang penulis dapatkan. Penulis melakukan pengoreksian terhadap data-data yang telah penulis kumpulkan baik data dari buku, peraturan perundang-undangan maupun data dari hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari narasumber dalam penelitian ini yaitu Hakim Anak di Pengadilan Negeri Padang

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pada penulisan ini, penulisan menganalisis data secara kualitiatif. Analisis data kualitatif penulis lakukan dengan dengan cara menganalisis data-data yang telah diperoleh baik berupa lisan maupun

tulisan kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari hasil penelitian, sehingga penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian penulis terkait penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada tahap pemeriksaan di pengadilan negeri padang dan kendala serta upaya penanggulangannya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA